

## II. AGENDA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KOTA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS

Untuk mencapai sasaran pertama dari agenda pembangunan ini yakni *meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan* ditempuh melalui prioritas-prioritas pembangunan sebagai berikut :

### 1. PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

Dengan diundangkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengukuhkan perlunya partisipasi masyarakat di dalam proses perencanaan pembangunan baik di Pusat maupun di Daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan baik dipusat maupun di daerah dengan melibatkan masyarakat.

Sistem perencanaan pembangunan nasional di dalam undang-undang ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

**Pertama** pendekatan politik dimana pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat menentukan pilihannya berdasarkan program-program yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah. **Kedua** pendekatan teknokratik adalah perencanaan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. **Ketiga** pendekatan partisipatif adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (Stakeholder) terhadap pembangunan. Pelibatan masyarakat adalah dalam rangka mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. **Keempat dan kelima** adalah pendekatan atas bawah (top down) dan bawah atas (bottom up), adalah perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil atas bawah dan bawah atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di

tingkat nasional, provinsi, kabupaten / kota, kecamatan dan kelurahan/desa.

Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan khususnya ditingkat kota dimulai dari musyawarah di tingkat kelurahan dimana musyawarah ini diharapkan akan dapat merumuskan prioritas pembangunan berdasarkan identifikasi permasalahan yang ada, yang terbagi ke dalam tiga kelompok yaitu prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan sendiri melalui swadaya masyarakat, prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan melalui dana yang dialokasikan kepada kelurahan dan prioritas pembangunan yang akan diusulkan ke tingkat kecamatan.

Tahap berikutnya adalah musyawarah di tingkat kecamatan adalah merupakan musyawarah dalam rangka melakukan kompilasi permasalahan/usulan dari tingkat kelurahan dan masukan-masukan lain tentang pembangunan di tingkat kecamatan yang belum terakomodasi melalui permasalahan/usulan dari tingkat kelurahan, yang sudah dikelompokkan kedalam fungsi-fungsi sebagai bahan masukan penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (renja SKPD).

Forum SKPD/ Gabungan SKPD adalah forum musyawarah yang dilaksanakan SKPD bersama stake holdernya di dalam merumuskan kegiatan-kegiatan yang dimuat ke dalam renja SKPD sebagai bahan musyawarah di tingkat kota.

Musrenbangkot adalah musyawarah di tingkat kota dalam rangka menentukan skala prioritas pembangunan yang akan dijadikan agenda pembangunan tahunan di tingkat kota yang termuat di dalam Rencana kerja Pemerintah (RKPD) dimana RKPD ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

#### **a. PERMASALAHAN**

Masih adanya perbedaan persepsi di dalam masyarakat dalam memandang konsep perencanaan pembangunan sesuai dengan UU No. 25 /2004 tentang SPPN.

Masih lemahnya kelembagaan yang melakukan fungsi perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan

Lemahnya Satuan kerja Perangkat Daerah dalam merumuskan kerangka regulasi di dalam menyusun rencana kerja (renja SKPD)

**b. SASARAN**

1. Tumbuhnya persepsi yang sama di dalam merencanakan pembangunan
2. Semakin berfungsinya kelembagaan perencana di tingkat kelurahan
3. Semakin meningkatnya kerangka regulasi di dalam perencanaan pembangunan
4. Semakin meningkatnya kualitas partisipasi stakeholder Pembangunan di tingkat kota

**c. ARAH KEBIJAKAN**

1. menyusun perda tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan
2. meningkatkan Kapasitas kelembagaan dalam perencanaan pembangunan yang berbasis partisipasi
3. meningkatkan kualitas perencanaan dalam kerangka regulasi yang mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
4. mengembangkan insentif dalam mendorong perencanaan pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya ditingkat kalurahan
5. mendorong peningkatan swadaya masyarakat melalui dana bantuan pembangunan kelurahan

**d. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN**

**1. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN**

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

- a. penyelenggaraan musyawarah pembangunan mulai dari tingkat kelurahan samapai ke tingkat kota
- b. peningkatan SDM dalam mendukung peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- c. menyempurnakan system dan mekanisme penyusunan kegiatan pembangunan melalui mekanisme partisipatif

- d. mengembangkan kerangka regulasi yang mampu mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan.

## **2. PENCIPTAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA**

Priorita Agenda ini merupakan komitmen pemerintah kota dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik seperti adanya keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, menjunjung supremasi hukum, dan partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

### **a. PERMASALAHAN**

Tingginya kompleksitas permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan reformasi birokrasi sehingga belum dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Masih tingginya penyalahgunaan wewenang, rendahnya disiplin, masih maraknya praktek KKN, lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara, system kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi pemerintahan yang memadai; rendahnya efektivitas dan efisiensi kerja; rendahnya kualitas pelayanan umum dan rendahnya kesejahteraan PNS, merupakan cerminan dari kondisi birokrasi yang masih jauh dari harapan.

Banyaknya permasalahan birokrasi dari faktor internal seperti demokrasi, desentralisasi dan internal birokrasi itu sendiri, perlu segera dicarikan solusinya untuk lima tahun kedepan. Sedangkan dari faktor eksternal globalisasi dan revolusi teknologi informasi juga memiliki pengaruh yang kuat terhadap pencarian alternatif-alternatif kebijakan dalam bidang aparatur negara.

Dari sisi internal faktor demokrasi dan desentralisasi telah membawa dampak pada proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Dampak tersebut terkait dengan makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik; meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik antar lain transparansi, akuntabilitas dan kualitas kinerja publik serta

taat pada hukum, meningkatnya tuntutan dalam pelimpahan tanggung jawab, kewenangan dan pengambilan keputusan.

Demikian pula, secara khusus dari sisi internal birokrasi itu sendiri., berbagai permasalahan masih banyak yang dihadapi. Permasalahan tersebut antara lain adalah pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kewenangan dan masih banyak praktek KKN; rendahnya kinerja sumber daya manusia dan kelembagaan aparatur; system kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan yang memadai; rendahnya efektivitas dan efisiensi kerja; tendahnya kualitas pelayanan umum; rendahnya kesejahteraan PNS, dan banyak peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan.

Dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi (e-Government) merupakan tantangan tersendiri dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa. Hal ini terkait dengan makin meningkatnya ketidakpastian akibat perubahan faktor lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi dengan cepat; makin deras arus informasi dari manca negara yang dapat menimbulkan infiltrasi budaya dan terjadinya kesenjangan informasi dalam masyarakat (digital divide). Perubahan itu membutuhkan aparatur negara yang memiliki kemampuan pengetahuan dan ketrampilan yang handal untuk melakukan antisipasi, menggali potensi dan cara baru dalam menghadapi tuntutan perubahan. Disamping itu, aparatur negara harus mampu meningkatkan daya saing dan menjaga keutuhan bangsa dan wilayah negara. Untuk itu dibutuhkan upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam mendorong peningkatan kinerja birokrasi aparatur negara dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, yang merupakan amanah reformasi dan tuntutan seluruh rakyat Indonesia.

## **b. SASARAN**

Secara umum sasaran yang hendak dicapai dari prioritas pembangunan ini adalah terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, professional dan bertanggungjawab, yang diwujudkan dalam sistem dan Perilaku birokrasi yang efektif dan efisien serta dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, secara khusus sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi dan dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas.
2. terciptanya system kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien efektif transparan, professional dan akuntabel.
3. terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok atau golongan masyarakat tertentu.
4. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik
5. terjaminnya konsistensi seluruh peraturan daerah dan Pusat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **c. ARAH KEBIJAKAN**

Dalam upaya mewujudkan sasaran terciptanya pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa maka kebijakan diarahkan kepada :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan melalui :
  - a. Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif dengan struktur lebih proporsional, ramping luwes dan responsive. Sesuai dengan konsep struktur organisasi yang miskin struktur kaya fungsi (sedikit jabatan struktural dan kaya jabatan fungsional) untuk lebih menjamin profesionalitas aparatur)
  - b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkatan dan lini pemerintahan dengan bertumpu pada standart operasional prosedur pelayanan yang baik.
  - c. Penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih professional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
  - d. Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan system karier berdasarkan prestasi.
  - e. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e Gov. dan dokumen/arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan.

2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dengan :
  - a. Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan;
  - b. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mencukupi kebutuhan dirinya, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan
  - c. Peningkatan transparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses sebaran informasi.

**d. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN**

**1. PROGRAM PENCIPTAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA**

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur pemerintahan
- b. Penataan kembali kelembagaan dan ketatalaksanaan
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur Pemerintah kota
- d. Peningkatan kualitas aparatur Pemerintah
- e. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Umum
- f. Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Otonomi Daerah

**2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG EFISIEN EFEKTIF TRANSPARAN DAN AKUNTABEL**

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas Menejemen dan system informasi Keuangan Daerah
- b. Meningkatkan kualitas SDM di bidang keuangan daerah
- c. Meningkatkan Pengelolaan Sumber – sumber Pendapatan dan pembiayaan Daerah
- d. Mengembangkan Infrastruktur Keuangan Daerah

Untuk mencapai sasaran kedua dari agenda pembangunan ini yakni *mencegah terjadinya ketidakadilan dalam pembangunan*, ditempuh melalui prioritas-prioritas Pembangunan sebagai berikut :

### **3. PENINJAUAN DAN PENATAAN KEMBALI TATA RUANG DAN PERTANAHAN**

Perkembangan situasi dan kondisi perkotaan saat ini yang semakin kompleks dengan berbagai tuntutan kepentingan setiap warga kota yang perlu diakomodasi menuntut adanya peninjauan kembali tata ruang yang selama ini sudah disusun. Munculnya sinyalemen terjadinya penyimpangan pemanfaatan tata ruang adalah suatu hal yang wajar mengingat berbagai perkembangan yang adakalanya tidak sepenuhnya mampu dikontrol oleh aparat pemerintah, atau karena pertimbangan urgensi pemanfaatan ruang sesuai kondisi dan tuntutan prioritas kepentingan sehingga mengabaikan pertimbangan konsep tata ruang kota yang telah disusun.

Sesuai prinsip penataan ruang yang hakekatnya adalah upaya pemanfaatan ruang yang mampu mengakomodasi semua kepentingan secara terpadu, efektif dan efisien, selaras, serasi dan seimbang, berkelanjutan / kelestarian lingkungan serta memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, persamaan dan perlindungan hukum. Untuk itu perlu dipertimbangkan kemungkinan untuk peninjauan kembali terhadap Rencana Umum tata ruang Kota (RUTRK) yang disusun sejak tahun 1993 yang berlaku sampai 2013 sebagai upaya mengakomodasi berbagai kepentingan seseuai perkembangan yang terjadi saat ini.

Terkait dengan penataan ruang, penataan pertanahan juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan aspek-aspek pemanfaatan ruang. Penataan pertanahan ini meliputi antara lain aspek pemanfaatan fisik tanah dan aspek hukum yang berkaitan dengan penguasaan / legalitas atas tanah yang secara keseluruhan akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan.

#### **a. PERMASALAHAN**

**Terjadinya peningkatan perkembangan pemanfaatan tata ruang kota yang mengarah kepada penyimpangan terhadap rencana yang sudah ditentukan.** Hal berkaitan dengan pekembangan fisik beberapa kawasan fungsional yang mengarah pada terjadinya perkembangan baru pemanfaatan ruang sebagai dampak ikutan rencana penataan yang telah ditentukan. Salah satu contoh permasalahan ini adalah Kawasan Manahan yang pada hakekatnya adalah merupakan

kawasan oleh raga meningkat perkembangan pemanfaatannya menjadi kawasan perdagangan / rekreasi yang pada waktu-waktu tertentu justru seolah mengalahkan fungsi utamanya.

**Tumbuhnya beberapa kawasan sektor strategis baru.** Perkembangan baru dalam bidang perekonomian telah mendorong tumbuhnya kawasan-kawasan strategis baru yang ada kalanya justru mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam tempo yang singkat. Tumbuhnya sentra-sentra industri kecil dan menengah yang tumbuh dari kawasan pemukiman, dengan berbagai konsekuensi logisnya seperti penyediaan infrastruktur pendukung, peningkatan beban lingkungan dan sebagainya perlu mendapatkan prioritas antisipasi untuk mengarahkan perkembangan yang terjadi.

**Berkembangnya kawasan-kawasan perbatasan dengan kabupaten lain yang berdampak pada terjadinya peningkatan beban pelayanan pusat kota.** Perkembangan itu antara lain : di bagian selatan perkembangan kawasan Solo baru, di bagian Barat perkembangan kawasan colomadu dan Kartosuro, di bagian timur perkembangan kawasan palur dan di bagian utara perkembangan kawasan kaliyoso dan gemolong. Hal ini membawa konsekuensi pada terjadinya peningkatan beban pelayanan pusat kota seperti peningkatan beban transportasi, tumbuhnya kawasan pemukiman baru, dan tumbuhnya pusat-pusat perdagangan baru di pinggiran kota.

## **b. SASARAN**

Sasaran yang hendak dicapai dari peninjauan dan penataan kembali tata ruang kota ini adalah :

1. Teridentifikasi berbagai perkembangan baru dalam pemanfaatan ruang dan pertanahan di kota Surakarta
2. Evaluasi Pengaturan dan Pengalokasian, kegiatan dalam pemanfaatan ruang pada kawasan-kawasan fungsional di dalam kota dan kawasan-kawasan perbatasan yang pada awalnya adalah kawasan pinggiran kota.
3. Mengantisipasi perkembangan baru dalam system transportasi seperti rencana pembangunan Jalan Tol, dan rencana pengembangan kawasan terminal terpadu.

**c. ARAH KEBIJAKAN**

Arah kebijakan pembangunan dalam rangka penataan dan peninjauan kembali tata ruang dan pertanahan adalah sebagai berikut :

Melakukan evaluasi untuk revisi rencana tata ruang secara keseluruhan sesuai dengan perkembangan yang sudah terjadi (eksisting) dan dengan memperhatikan tuntutan perkembangan serta arah kebijakan baru pemerintah kota. Kebijakan Visi dan Misi pembangunan Surakarta kota Budaya harus tetap mendapatkan prioritas agar terwujudnya Surakarta sebagai kota budaya semakin mendekati kenyataan yang tercermin dari penataan dan pemanfaatan tata ruang yang mengedepankan nilai-nilai dan unsure unsure budaya. Kebijakan pembangunan Surakarta Kota Budaya terkait dengan penataan dan peninjauan kembali tata ruang diarahkan kepada evaluasi dan revisi tentang :

- a. Perencanaan pemanfaatan tata ruang
- b. Perencanaan struktur tingkat pelayanan kota
- c. Perencanaan system transportasi
- d. Perencanaan jaringan utilitas kota
- e. Perencanaan pengembangan pemanfaatan air baku
- f. Perencanaan indikasi unit-unit pelayanan kota
- g. Perencanaan pengelolaan pembangunan kota

**d. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN**

**1. PROGRAM PENINJAUAN DAN PENATAAN KEMBALI (REVIEW) RENCANA TATA RUANG KOTA**

Program ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan tata ruang yang sudah disusun sejak tahun 1993 yang berlaku sampai tahun 2013, dan melakukan revisi atas berbagai penyimpangan yang terjadi serta penyesuaian kembali dengan berbagai kebijakan baru pemerintah kota dan tuntutan perkembangan pemanfaatan tata ruang saat ini dan masa depan.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah :

- a. melakukan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pertanahan untuk mengetahui sejauhmana penyimpangan yang terjadi dan merumuskan kembali

- maksud, tujuan dan sasaran penyusunan review tata ruang;
- b. melakukan pengkajian berkaitan dengan kebutuhan ruang di dalam mengantisipasi berbagai perkembangan kota serta perkembangan kebutuhan dan tingkat pelayanan yang diperlukan agar terjamin kenyamanan dan keserasian pemanfaatan ruang dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan / pelestarian lingkungan;
  - c. menyusun kembali rencana umum dan rencana detail tata ruang kota.

#### **4. PENGHORMATAN, PENGAKUAN SERTA PENEGAKAN ATAS HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Penghormatan, Pengakuan serta Penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan pembangunan. Karena kesejahteraan bukan hanya dilihat dari kemampuan secara ekonomi akan tetapi juga terpenuhinya hak-hak asasi sesuai harkat dan martabat sebagai umat manusia. Untuk itu pemenuhan hak asasi manusia merupakan keharusan agar setiap warga negara / masyarakat dapat hidup sesuai dengan fitrah kemanusiaanya, seperti hak untuk kebebasan berpendapat, hak atas kecukupan pangan, hak atas rasa aman, hak atas penghidupan dan pekerjaan, hak untuk hidup sehat serta hak-hak lainnya sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Tahun 1948.

Dalam hal pemenuhan hak asasi manusia, secara umum pemerintah bertanggungjawab atas terpenuhinya hak-hak sebagaimana tersebut diatas, namun demikian pemenuhan atas hak-hak ini juga menjadi tugas dan kewajiban seluruh warga negara/masyarakat dalam menjamin pemenuhannya secara konsisten dan berkesinambungan. Hal ini penting agar dapat tercipta sistem pemenuhan HAM secara baik yang tumbuh dari masyarakat sendiri untuk saling bertanggungjawab dalam rangka penghormatan, pengakuan dan penegakan hukum serta Hak asasi manusia paling tidak di lingkungannya.

Penghormatan, pengakuan serta penegakkan Hukum dan Hak asasi manusia ini merupakan persyaratan mutlak agar tercipta masyarakat yang damai dan sejahtera. Apabila hukum

ditegakkan dan ketertiban diwujudkan, maka kapastian hukum, rasa aman, rasa keadilan dan ketentraman dalam masyarakat pasti terwujud, sehingga masyarakat akan hidup secara rukun dan damai yang menjadi modal besar dalam mewujudkan iklim kehidupan kota yang kondusif, aman dan damai. Dalam konteks pembangunan Surakarta kota budaya maka permasalahan hukum dan HAM ini tidak bisa terlepas dari upaya aktualisasi nilai-nilai luhur budaya yang sudah tumbuh dan berkembang yang menjadi bagian dari tata kehidupan masyarakat. Untuk itu Pemerintah kota dan seluruh warga masyarakatnya harus betul-betul dapat bersinergi dalam mewujudkannya.

#### **a. PERMASALAHAN**

**Masih banyaknya pelanggaran HAM.** Pelanggaran Hak asasi manusia masih relatif banyak terjadi dan dilakukan baik oleh kelompok atau golongan, atau seseorang terhadap kelompok atau golongan, atau orang lainnya. Oleh karena itu penting untuk melihat berbagai pelanggaran hak asasi yang terjadi di khususnya terhadap warga sipil dan seluruh warga negara/masyarakat pada umumnya, dan mencari penyelesaiannya dari berbagai permasalahan secara objektif dan adil sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Banyaknya pelanggar HAM yang tidak dapat bertanggungjawab dan tidak dapat dihukum (impunitas). Impunitas ini telah meluas dan terjadi hampir di setiap kasus pelanggaran HAM seperti contohnya pelanggaran HAM pada tragedi Trisakti dan Semanggi. Hal tersebut mengawatirkan masyarakat karena akan melemahkan kedudukan korban pelanggaran HAM.

**Kurang berfungsinya institusi-institusi negara yang berwenang dan wajib menegakkan HAM,** Hal tersebut terjadi di hampir seluruh institusi yang ada mulai dari Komisi nasional (Komnas) HAM, Kejaksaan Agung, pengadilan, kementerian Hukum dan HAM, DPR, dan institusi-institusi lainnya. Hal ini terjadi karena institusi-institusi tersebut terjebak dalam alasan prosedural hukum, politik birokrasi, tidak adanya *goodwill*, dan aksi saling lempar tanggungjawab.

**Lemahnya Penegakan hukum.** Bagi sebagian masyarakat hukum dirasakan belum memberikan rasa keadilan, kesetaraan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia

khususnya terhadap masyarakat kecil dan tidak mampu. Penegakkan hukum dan kepastian hukum masih melihat status sosial seseorang demikian pula pelaksanaan putusan pengadilan yang sering hanya memihak kepada pihak-pihak yang kuat dan penguasa. Hukum dalam pengadilan sekedar diberlakukan sebagai aturan-aturan tertulis. Penggunaan interpretasi hukum dan yurisprudensi belum digunakan secara optimal oleh hakim untuk memberikan putusan sesuai rasa keadilan masyarakat.

**Penegakkan hukum yang tidak adil, tidak tegas dan diskriminatif.** Khususnya dalam pemberantasan korupsi selama ini disebabkan antara lain karena tidak adanya keteladanan dari pimpinan pemerintahan beserta jajarannya dari tingkat pusat sampai ke daerah, serta tidak adanya kemauan politik yang besar, tidak saja dari lembaga eksekutif tetapi juga lembaga-lembaga legeslatif dan yudikatif.

**b. SASARAN**

1. Semakin meningkatnya citra pemerintahan kota melalui praktek-praktek pemenuhan hak dan penegakkan hukum yang tidak diskriminatif sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
2. Semakin terpenuhinya dan terlindunginya hak-hak asasi manusia sesuai fitrahnya bagi semua masyarakat utamanya perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan.

**c. ARAH KEBIJAKAN**

Untuk mencapai sasaran penghormatan, pengakuan serta penegakan hukum dan hak asasi manusia kebijakan pembangunan diarahkan kepada meningkatkan pemahaman dan menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsisten terhadap hak asasi manusia, perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dilakukan langkah-langkah :

1. meningkatkan upaya pemajuan, perlindungan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia;
2. menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan memihak kepada rakyat kecil;

3. Mengaktualisasikan nilai-nilai budaya sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan terciptanya kesadaran hukum masyarakat;
4. meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing;
5. memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi

#### **d. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN**

Untuk mewujudkan kebijakan penghormatan, pengakuan serta penegakan hukum dan HAM di atas, ditempuh melalui program pembangunan sebagai berikut :

##### **1. PROGRAM PENEGAKAN HUKUM DAN HAM**

Program ini bertujuan untuk : (1) mendorong semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan kota, yang pada gilirannya akan semakin mendorong partisipasi masyarakat dalam bentuk kepeduliannya terhadap penyelenggaran pemerintahan; (2) semakin terpenuhi dan terlindunginya hak-hak asasi manusia sesuai fitrahnya; (3) meningkatkan iklim kehidupan kota yang semakin demokratis, aman dan damai; (4) semakin terpenuhinya rasa keadilan dalam masyarakat;

Untuk mencapai program ini dilakukan kegiatan-kegiatan prioritas antar lain :

1. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap segala macam tindak penyalahgunaan serta pelanggaran hukum dan HAM
2. Peningkatan rasa aman masyarakat dari segala macam tindak kejahatan termasuk penyalahgunaan obat-obat terlarang
3. Peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga/institusi hukum yang melakukan fungsi penegakkan hukum dan HAM
4. Peningkatan penghormatan dan persamaan setiap warga masyarakat di depan hukum, serta mendorong keteladanan setiap pimpinan dilingkungan masyarakat termasuk pimpinan pemerintahan untuk mentaati hukum dan HAM
5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam menjamin efektivitas penegakkan hukum dan HAM

6. Peningkatan pengawasan baik melalui institusi formal maupun masyarakat atas setiap penyelenggaraan pemerintahan

## **5. PENINGKATAN KUALITAS DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK**

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian Otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi yang luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Khusus berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sebagai bagian dari wujud kesejahteraan masyarakat, pada hakekat merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan prinsip otonomi. Otonomi Daerah disatu sisi merupakan peluang dalam rangka mendayagunakan seluruh potensi daerah / kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun demikian otonomi disisi yang lain juga mengandung konsekuensi yang berat, karena berbagai kendala dan tantangan yang harus dihadapi. Paradigma Pemerintah sebagai abdi masyarakat merupakan bentuk komitmen birokrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Dalam hal penilaian kinerja pelayanan publik ditentukan atas dasar indikator-indikator kinerja seperti akuntabilitas, responsibilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas pelayanan dan lain sebagainya, yang kesemuanya berorientasi kepada kebutuhan masyarakat yang dilayani.

Pelayanan kepada masyarakat walaupun pada hakekatnya adalah tanggung jawab pemerintah akan tetapi tidak semua jenis dan jangkauan pelayanan mampu diselenggarakan sendiri oleh pemerintah. Keterlibatan masyarakat / sektor privat sangat diperlukan dalam rangka ikut mendukung terpenuhinya semua

jenis dan jangkauan pelayanan. Dalam teori pelayanan masyarakat secara umum ada empat jenis barang/jasa yang menjadi objek pelayanan yang diukur berdasarkan tingkat eksklusifitas dan kehabisan barang/jasa yaitu barang /jasa privat, barang/jasa publik, barang/jasa semi publik dan barang/jasa milik bersama. Sementara dari sisi penyelenggara pelayanan ada pelayanan publik yang dilaksanakan oleh privat dan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Terkait dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah padahal sesungguhnya dapat dilimpahkan kepada sektor privat inilah yang ada kalanya banyak mendapatkan kritikan karena prosedur dan aturan yang berbelit-belit sehingga menimbulkan berbagai ketidakpuasan masyarakat.

#### **a. PERMASALAHAN**

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pelayanan publik ini antara adalah :

1. Masih rendahnya kinerja pelayanan publik;
2. Masih adanya diskriminasi pelayanan publik;
3. Masih lemahnya sitem manajemen pelayanan publik;
4. Belum mantapnya standar dan masih rendahnya kualitas pelayanan publik;
5. Kurang memadainya sarana dan prasarana pelayanan;
6. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan dan lemah SDM dalam pelayanan

#### **b. SASARAN**

Sasaran yang hendak dicapai dengan Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah :

1. Meningkatnya kualitas dan kinerja pelayanan pulik oleh pemerintah kota;
2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah;
3. Tumbuhnya iklim yang kondusif dalam segala bidang terkait dengan meningkatnya kualitas pelayanan

#### **c. ARAH KEBIJAKAN**

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan peningkatan kualitas pelayanan publik diatas arah kebijakan pembangunan yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan dengan mengembangkan manajemen pelayanan yang baik yang diprioritaskan kepada pelayanan di bidang :
  - a. Administrasi umum pemerintahan
  - b. Administrasi kependudukan
  - c. Perijinan usaha / investasi
  - d. Kesehatan masyarakat
  - e. Pendidikan
  - f. Pelayanan penyelenggaraan ibadah keagamaan
  - g. Ketenagakerjaan
  - h. Infrastruktur, Utilitas, Sanitasi lingkungan hidup
  - i. Peningkatan keamanan dan ketertiban
  - j. Peningkatan fasilitas olah raga dan kepemudaan
2. Mengembangkan Standar pelayanan. Dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, menghindari diskriminasi pelayanan maka adanya standar pelayanan (client's carter) sangat diperlukan, karena hal ini akan sangat bermanfaat untuk keperluan peningkatan mutu pelayanan melalui evaluasi dan monitoring. Dalam client'carter terdapat acuan yang jelas terdapat acuan yang jelas mengenai persyaratan pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan, biaya yang diperlukan dan prosedur serta mekanisme penyampaian keluhan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan.
3. Meningkatkan SDM dan sarana prasarana pelayanan yang memadai. Hal ini sangat penting karena kualitas pelayanan akan sangat ditentukan oleh adanya SDM yang didukung dengan infrastruktur dan peralatan yang memadai.

#### **d. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN**

##### **1. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK**

Program ini bertujuan untuk menciptakan iklim kondusif melalui peningkatan kualitas dan kinerja penyelenggaraan fungsi pelayanan publik.

Kegiatan pokok yang akan diselenggarakan adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan kelembagaan, manajemen dan sistem pelayanan one day services (ODS), one stop services (OSS);
- b. meningkatkan kualitas SDM dan infrastruktur / sarana prasarana pelayanan publik;
- c. mengembangkan Standar mutu pelayanan publik

Untuk mencapai sasaran ketiga dari agenda pembangunan ini yakni ***mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah pengembangan*** ditempuh melalui prioritas Pembangunan sebagai berikut :

**6. PENGEMBANGAN BAGIAN WILAYAH UTARA, PERBATASAN DAN KAWASAN STRATEGIS KOTA SURAKARTA**

Bagian Wilayah utara Surakarta yang terdiri dari kecamatan Jebres dan Banjarsari adalah merupakan wilayah pengembangan kota yang potensial, dengan berbagai keunggulan baik secara kuantitatif dan kualiativ. Luas wilayah kedua kecamatan ini mencapai 62,2 % dari wilayah kota Surakarta yang masing masing 28,57 % Kecamatan Jebres dan 33,63 % kecamatan Banjarsari. Dengan kepadatan penduduk rata-rata 10,425 jika/km2 untuk kecamatan Jebres dan 11,291 jiwa/km2 untuk kecamatan Banjarsasi. Disamping itu kawasan ini dekat dengan akses jalan Lingkar Utara dan berbatasan dengan rencana kawasan industri Kabupaten Karanganyar (Kec.Gondangrejo).

Sementara itu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan untuk kecamatan Jebres didominasi oleh sektor industri yang mencapai sekitar 20 % disusul perdagangan sebesar 18,26 %, sektor jasa 9,93 %. Untuk Kecamatan Banjarsari Produk Domestik Bruto kontribusi terbesar di dukung dari sekor Konstruksi dan Bangunan sebesar 22,24 %, disusul sektor Perdagangan sebesar 14,24 % dan Jasa-jasa sebesar 12,04 %. Kedua wilayah kecamatan ini secara topografis memang rekatif lebih tinggi dibandingkan dengan tiga wilayah kecamatan lain di kota Surakarta, sehingga relatif bebas banjir.

Infrastruktur jalan untuk kedua kecamatan sesuai dengan kelas jalannya adalah sebagai berikut :

Kelas Jalan	Panjang jalan (km)	
	Jebres	Banjarsari
Jalan Kelas II	10,22	22,05
Jalan Kelas III	8,38	27,06
Jalan Kelasa III A	6,90	23,09
Jalan Kelas IV	15,25	15,87
Jalan kelas V	10,90	23,92
Jalan desa	56,46	92,55

Pemenaan lahan kedua kecamatan ini 58,66 % adalah lahan untuk permukiman, 18,24 % untuk jasa, perusahaan dan industri, 9,67 % merupakan lahan kosong, tegalan dan persawahan dan sekitar 13,43 % dimanfaatkan untuk kuburan, lapangan olah raga, taman kota dan lain-lain. Penggunaan.

Secara umum hampir tidak terlalu ada perbedaan yang mencolok antara wilayah utara dan selatan kota Surakarta, karena sebelah selatan dari kedua kecamatan ini sudah menyatu menjadi wilayah perkotaan yang tidak terpisahkan dengan kota Surakarta, namun demikian di sebagian wilayah kedua kecamatan ini khususnya bagian utara yang meliputi kelurahan Mojosongo dan Jebres di Kecamatan Jebres dan Kelurahan Banyuanyar, Kadipiro dan Nusukan di Kecamatan Banjarsari saat ini merupakan wilayah pertumbuhan yang potensial untuk segera mendapatkan perhatian di dalam pengembangannya.

Sejak difungsikannya jalan lingkar utara pada tahun 2000, telah mulai dilirik investor di beberapa kelurahan di wilayah utara seperti kelurahan Mojosongo dan Jebres di Kecamatan Jebres serta Kelurahan Banyuanyar, Kadipiro dan Nusukan di Kecamatan Banjarsari. Sebagai contoh : pembukaan dua stasiun pengisian bahan bakar umum di sepanjang jalan lingkar utara, pendirian beberapa industri dan Perguruan Tinggi di kelurahan Kadipiro. Berdasarkan potensi seperti itu, Pemerintah Kota hendaknya segera merespon dengan kebijakan prioritas pengembangan infrastruktur di bagian wilayah utara.

#### **a. PERMASALAHAN**

**Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana.** Permasalahan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana akan sangat menentukan keberhasilan sebuah investasi. Untuk mendorong peningkatan investasi di wilayah utara maka permasalahan sarana prasarana (infrastruktur) harus mendapatkan perhatian yang baik agar mampu meningkatkan daya tarik investasi di wilayah utara kota Surakarta.

**Belum optimalnya pemanfaatan lahan.** Wilayah utara kota Surakarta yang relatif luas dan sangat memungkinkan untuk pengembangan berbagai kawasan seperti permukiman, industri, perdagangan, pendidikan, taman rekreasi, pegudangan

dan sebagainya, perlu mendapatkan perhatian yang baik dalam rangka pemanfaatan lahan yang ada. Aspek-aspek tata ruang harus tetap diperhatikan yang akan menjadi pegangan secara konsisten sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak menjadi permasalahan dikemudian hari.

**Belum optimalnya sinergi pengembangan dengan wilayah lain khususnya kabupaten Sragen, Karanganya dan Boyolali.** Mengingat di pinggiran wilayah utara kota Surakarta ini tidak bisa terlepas dari penataan dan pengembangan tata ruang perbatasan kabupaten lain, maka sangat penting untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka meningkatkan sinergi pengembangan yang akan meningkatkan multiplier efek dalam mempercepat pengembangan wilayah utara kota Surakarta. Khususnya berkaitan dengan revitalisasi dan optimalisasi kawasan TPA Putri Cempo yang secara teknis sudah mencapai umur kritis, sehingga perlu mendapatkan perhatian untuk solusi dan mengantisipasi dampak ikutannya.

#### **b. SASARAN**

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana
2. Meningkatkan kualitas penataan ruang / kawasan berkaitan dengan semakin tingginya nilai ekonomi pemanfaatan lahan
3. Semakin terbukanya akses ke wilayah-wilayah pengembangan dengan daerah lain di bagian utara.

#### **c. ARAH KEBIJAKAN**

Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah:

1. Peningkatan jalan dan jembatan
2. Pembangunan saluran drainase
3. Pengembangan jaringan air bersih
4. Mendorong Pengembangan jaringan telekomunikasi dan kelistrikan

Peningkatan kualitas penataan ruang dalam mengantisipasi perkembangan pemanfaatan lahan :

1. Pengembangan wilayah pemukiman
2. pengembangan wilayah sentra-sentra industri baik skala kecil, menengah dan besar

3. pengembangan wilayah rekreasi dan hiburan
4. pengembangan wilayah pergudangan dan perdagangan
5. pengembangan wilayah pendidikan dan jasa dan
6. pengembangan wilayah konservasi, hutan kota dan pelestarian lingkungan hidup.

Pengembangan akses ke wilayah perbatasan dan pengembangan wilayah kabupaten lain

1. Meningkatkan akses dan sinergi dengan wilayah pengembangan kabupaten lain di bagian utara, barat dan timur yang meliputi kabupaten Sragen, Boyolali dan Karanganyar
2. Mendorong peningkatan investasi di wilayah utara

#### **d. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN**

##### **1. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH KOTA SURAKARTA BAGIAN UTARA**

Program ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan investasi di wilayah kota Surakarta bagian utara dengan kegiatan pokok antara lain :

- a. peningkatan investasi dibidang Industri, perdagangan dan jasa
- b. peningkatan pelayanan dibidang investasi khususnya untuk mendorong percepatan pengembangan wilayah utara
- c. peningkatan kualitas pembinaan UKMK, serta pengembangan sentra-sentra industri rumah tangga.
- d. Peningkatan sinergi pengembangan dengan kawasan tumbuh diwilayah kabutaten lain untuk meningkatkan multipler yang mampu mempercepat pengembangan kawasan.

##### **2. PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KOTA SURAKARTA BAGIAN UTARA**

Program ini dimkasudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fisik yang akan mendorong minat untuk investasi di wilayah kota Surakarta bagian utara, dengan kegiatan pokok antara lain :

- a. peningkatan kualitas infrastruktur transportasi termasuk pengembangan terminal pembantu,

komunikasi, kelistrikan, drainase dan penyediaan air bersih

- b. Pemeliharaan dan peningkatas akses dari wilayah-wilayah pemukiman kepada jalan-jalan utama
- c. Peningkatan sanitasi (IPAL) dan pelestarian lingkungan hidup untuk menjaga keseimbangan lingkungan
- d. Melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk menjaga keseimbangan lingkungan
- e. Peningkatan / pengembangan sarana perekonomian yang lain seperti pengembangan pasar tradisonal, pergudangan dan pangkalan bongkar muat

### **3. PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS**

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan adalah :

- a. Pengembangan kawasan sentra industri, perdagangan, jasa
- b. Pengembangan kawasan perbatasan potensial

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.